



PUTUSAN

Nomor 316 K/PID/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama : **SYAMSU ANWAR Pgl ENEK** ;
Tempat lahir : Padang ;
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / Tahun 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kapuk Kalumbuk Rt. 04, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Perabot ;
- II Nama : **MAWARDI SYAM** ;
Tempat lahir : Padang ;
Umur / Tanggal lahir : 62 tahun / 10 Agustus 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Kalumbuk Nomor 5 Rt. 2 Rw. 4, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
- III Nama : **YUMISDI** ;
Tempat lahir : Padang ;
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Oktober 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 03 Rw. 6 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 316 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I SYAMSU ANWAR Pgl. ENEK. Terdakwa II MAWARDI SYAM dan Terdakwa III YUMISDI, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di By Pass KM 10 Pilakut, Kecamatan Kuranji Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk membiarkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban Abu Nawir Pgl. Wir mengontrak kedai yang terletak di Jalan By Pass KM. 10, Kecamatan Kuranji Kota Padang dari Hj. Dra. Syamsinar Syam yang korban tempati untuk berjualan kelapa sampai masa berakhir kontrak pada akhir tahun 2012, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 pukul 12.00 WIB ketika korban dalam perjalanan menuju kedai di Jalan By Pass KM 10 Pilakut, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, korban ditelpon oleh anak korban yang bernama Pringki Andrio Pgl. Rio yang sedang menunggu kedai mengatakan kepada korban Abu Nawir bahwa banyak orang datang ke kedai marah-marah, saat korban sampai di kedai korban langsung didekati oleh beberapa orang yang tidak korban kenal kemudian salah seorang dari mereka yang berbadan gemuk yaitu Terdakwa Mawardi Syam bertanya kepada korban Abu Nawir, “Siapa yang mengontrak kedai ini ?!”, lalu dijawab oleh korban bahwa korban Abu Nawir lah yang mengontraknya dari Hj. Dra. Syamsinar Syam, lalu Terdakwa Mawardi Syam dengan suara lantang mengatakan bahwa dialah pemilik kedai itu bukan Hj. Dra. Syamsinar Syam dan kedai tersebut akan dikontrakan kepada orang lain dan menyuruh korban untuk segera mengosongkan kedai tersebut, lalu korban menanyakan bagaimana dengan uang kontrakan yang telah dibayarkan korban, dan Terdakwa Mawardi Syam mengatakan itu bukan urusan dia, lalu Terdakwa Syamsu Anwar dengan suara lantang dan nada keras mengatakan, “ Waang harus kalua dari kadai ko, ko tanah pusako, den agiah ang waktu tigo hari, kalau ndak den balah kapalo ang tu”, (“Kamu harus keluar dari kedai ini, ini tanah pusaka, saya beri waktu tiga hari, kalau tidak keluar saya belah kepala kamu”) mendengar kata-kata tersebut korban hanya diam saja, kemudian mereka Terdakwa pergi, selanjutnya anak korban Abu Nawir

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pringki Andrio Pgl. Rio menceritakan bahwa sebelumnya Terdakwa Syamsu Anwar juga telah melakukan pengancaman kepada anak korban Pringki Andrio Pgl. Rio dengan mengatakan, “ Wa ang kalua dari kadai ko, kalu indak den balah kapalo Ang, kadai ko yang mambuek Aden” (“Kamu harus keluar dari kedai ini, kalau tidak keluar saya belah kepala kamu, sebab kedai ini yang membuat saya”), lalu Terdakwa Mawardi Syam mengatakan, “Kadai ko harus wa ang tutuik samalam-malam hari ko, kalu indak barang wa ang den campak an kalua, sebab kadai ko aden punyo, aden mambuek”, (kedai ini harus dikosongkan semalam-malam hari ini, kalau tidak barang-barang kamu akan saya lemparkan keluar sebab kedai, saya yang punya dan saya yang membuat”), Terdakwa Yusmidi juga mengatakan, “Tutuik kadai ko samalam-malam hari kalau indak barang-barang wa ang den campak an ka lua” (“Tutup kedai ini semalam-malam hari, kalau tidak barang-barang kamu saya lempar keluar”). Akibat dari perbuatan Para Terdakwa korban dan anak korban meninggalkan kedai tersebut karena merasa takut dengan ancaman Para Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I SYAMSU ANWAR Pgl. ENEK. Terdakwa II MAWARDI SYAM dan Terdakwa III YUMISDI, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di By Pass KM 10 Pilakut, Kecamatan Kuranji Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban Abu Nawir Pgl. Wir mengontrak kedai yang terletak di Jalan By Pass KM. 10, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dari Hj. Dra. Syamsinar Syam yang korban tempati untuk berjualan kelapa sampai masa berakhir kontrak pada akhir tahun 2012, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 pukul 12.00 WIB ketika korban dalam perjalanan menuju kedai di Jalan By Pass KM 10 Pilakut Kecamatan Kuranji Kota Padang, korban ditelpon oleh anak korban yang bernama Pringki Andrio Pgl. Rio yang sedang menunggu kedai mengatakan kepada korban Abu

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 316 K/PID/2013



Nawir bahwa banyak orang datang ke kedai marah-marrah, saat korban sampai di kedai korban langsung didekati oleh beberapa orang yang tidak korban kenal kemudian salah seorang dari mereka yang berbadan gemuk yaitu Terdakwa Mawardi Syam bertanya kepada korban Abu Nawir, “Siapa yang mengontrak kedai ini ?!”, lalu dijawab oleh korban bahwa korban Abu Nawir lah yang mengontraknya dari Hj. Dra. Syamsinar Syam, lalu Terdakwa Mawardi Syam dengan suara lantang mengatakan bahwa dialah pemilik kedai itu bukan Hj. Dra. Syamsinar Syam dan kedai tersebut akan dikontrakkan kepada orang lain dan menyuruh korban untuk segera mengosongkan kedai tersebut, lalu korban menanyakan bagaimana dengan uang kontrakan yang telah dibayarkan korban, dan Terdakwa Mawardi Syam mengatakan itu bukan urusan dia, lalu Terdakwa Syamsu Anwar dengan suara lantang dan nada keras mengatakan, “ Waang harus kalua dari kedai ko, ko tanah pusako, den agiah ang waktu tigo hari, kalau ndak den balah kapalo ang tu”, (“Kamu harus keluar dari kedai ini, ini tanah pusaka, saya beri waktu tiga hari, kalau tidak keluar saya belah kepala kamu”) mendengar kata-kata tersebut korban hanya diam saja, kemudian mereka Terdakwa pergi, selanjutnya anak korban Abu Nawir yaitu Pringki Andrio Pgl. Rio menceritakan bahwa sebelumnya Terdakwa Syamsu Anwar juga telah melakukan pengancaman kepada anak korban Pringki Andrio Pgl. Rio dengan mengatakan, “ Wa ang kalua dari kadai ko, kalu indak den balah kapalo Ang, kadai ko yang mambuek Aden” (“Kamu harus keluar dari kedai ini, kalau tidak keluar saya belah kepala kamu, sebab kedai ini yang membuat saya”), lalu Terdakwa Mawardi Syam mengatakan, “Kadai ko harus wa ang tutuik samalam-malam hari ko, kalu indak barang wa ang den campak an kalua, sebab kadai ko aden punyo, aden mambuek”, (kedai ini harus dikosongkan semalam-malam hari ini, kalau tidak barang-barang kamu akan saya lemparkan keluar sebab kedai, saya yang punya dan saya yang membuat”), Terdakwa Yusmidi juga mengatakan, “Tutuik kadai ko samalam-malam hari kalau indak barang-barang wa ang den campak an ka lua” (“Tutup kedai ini semalam-malam hari, kalau tidak barang-barang kamu saya lempar keluar”). Akibat dari perbuatan Para Terdakwa korban dan anak korban meninggalkan kedai tersebut karena merasa takut dengan ancaman Para Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 21 Juni 2012 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSU ANWAR Pgl. ENEK, Terdakwa II. MAWARDI SYAM dan Terdakwa III. YUMISDI, bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAMSU ANWAR Pgl. ENEK, Terdakwa II. MAWARDI SYAM dan Terdakwa III. YUMISDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Para Terdakwa agar ditahan ;

3. Barang bukti : Nihil ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 181/Pid.B/2012. PN.PDG tanggal 2 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Syamsu Anwar Pgl Enek, Terdakwa II. Mawardi Syam dan Terdakwa III. Yumisdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN”;
- Menghukum Terdakwa I. Syamsu Anwar Pgl Enek, Terdakwa II. Mawardi Syam dan Terdakwa III. Yumisdi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 195/PID/2012/ PT.PDG tanggal 06 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 181/PID.B/ 2012/PN.PDG tanggal 02 Agustus 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 316 K/PID/2013



- Menyatakan Terdakwa I. Syamsu Anwar Pgl. Enek, Terdakwa II. Mawardi Syam dan Terdakwa III. Yumisdi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan”;
- Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim terpidana sebelum tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun, telah bersalah melakukan tindak pidana ;
- Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta/Pid/2012/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 17 Desember 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 3 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 17 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP, yaitu Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan yang telah dijatuhkan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena :

- Mengingat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah melakukan tindakan pidana “Perbuatan tidak menyenangkan” Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan “Penjatuhan Hukuman” yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut kepada Para Terdakwa dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa hukuman percobaan, akibat perbuatan Para Terdakwa jiwa korban menjadi terancam dan korban menjadi takut ;

- Dan pada waktu persidangan Para Terdakwa mempersulit jalannya persidangan dan tidak mengakui perbuatannya serta tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan “Penjatuhan Hukuman” yang diputus Majelis Hakim kepada Para Terdakwa, dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa hukuman percobaan, sedangkan Para Terdakwa tidak ada berdamai dengan korban ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa tidak memiliki efek jera terhadap Para Terdakwa, karena Para Terdakwa dihukum dengan hukuman percobaan ;

- a Bahwa menurut Pemohon Kasasi hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut kepada Para Terdakwa tidak memiliki efek jera terhadap Para Terdakwa, karena Para Terdakwa dihukum dengan hukuman percobaan;
- b Bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut belum memberikan dampak preventif general yaitu mencegah calon pelaku lain untuk melakukan perbuatan serupa serta memberikan dampak preventif special terhadap Para Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatan serupa karena pidana yang dijatuhkan dirasakan cukup berat oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Judex Facti Pengadilan Tinggi telah memperingan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tanpa pertimbangan yang cukup, malah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga antara pertimbangan dan amar terjadi pertentangan, karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang layak untuk dibatalkan ;

Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban karena hak-hak Para Terdakwa dilanggar oleh saudaranya yang memberikan kontrak kepada saksi korban, dan tiba-tiba datang Para Terdakwa memerintahkan saksi korban untuk mengosongkan tempat tersebut tanpa menyelesaikan lebih dahulu dengan pemberi

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 316 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak semula yaitu H. Dra. Syamsinar Syam. Dengan adanya pemberatan tersebut layak apabila Para Terdakwa dipidana dengan pidana badan dengan mempertimbangkan pula keberadaan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 195 /PID/2012/ PT.PDG tanggal 06 November 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 181/Pid.B/2012.PN.PDG tanggal 2 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 195/PID/2012/ PT.PDG tanggal 06 November 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 181/Pid.B/2012.PN.PDG tanggal 2 Agustus 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. SYAMSU ANWAR Pgl. ENEK, Terdakwa II. MAWARDI SYAM dan Terdakwa III. YUMISDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan tidak menyenangkan secara bersama-sama” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama,S.H.,M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan,S.H.,M.H., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd.

Dr. Salman Luthan,S.H.,M.H.

Ttd.

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.

K e t u a

Ttd.

Dr.H.M. Zaharuddin Utama,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti,S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum

NIP. 19581005.198403.1.001